



PUTUSAN

No.40/Pid.Sus/2023/PN Lbj

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

N a m a : **ANFAR Alias FAN;**
Tempat lahir : Laju;
Umur/tgl.lahir : 28 Tahun / 01 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP: Terang, RT 001/RW 001,
Desa Golo Sepang, Kec. Boleng, Kab. Manggarai
Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Sederajat (tamat);

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- 1.-----Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
- 2.- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
- 3.-----Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
- 4.-----Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
- 5.----Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
- 6.-----Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 ;
- 7.-----Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 ;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum yang bernama Maximus Hambur, SH., Advokat/Pengacara

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 40/Pid.Sus.Anak/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manggarai Raya, yang berkantor di JL. Satar Tacik, RT 012 RW 006, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan di kantor Pengadilan Negeri Labuan Bajo, jalan Daniel Daeng Nabit- Labuan Bajo yang ditunjuk berdasarkan Penetapan No. 40/Pid.Sus/2023/ PN Lbj;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dipersidangan, serta telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANFAR Alias FAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" melanggar Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subs. 9 (sembilan) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru lengan pendek dengan tulisan CUTE BEAR dan gambar boneka dan gambar hati di bagian depan;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja motif kotak-kotak lengan panjang berwarna hitam, putih dan abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna merah dan di bagian depan terdapat gantungan bulu-bulu;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 40Pid.Sus/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar tanktop berwarna merah muda dan di bagian kiri kanan terdapat robekan;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna jingga merk SENGLARIS;
- 1 (satu) lembar baju kaos hitam lengan pendek, dengan gambar bunga-bunga berwarna merah tua, dengan tulisan LIBERATING VOLCOM STONE EST 1991 di bagian depan;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, terdapat robek kecil pada bagian bawah belakang;
- 1 (satu) lembar celana dalam pria berwarna biru dan hijau merk FEMA;
- 1 (satu) unit Handphone merk REALME tipe C11 warna hitam dan retak pada layar depan;
- 1 (satu) lembar foto perempuan mengenakan baju berwarna biru dan menatap seseorang didepannya yang mana orang tersebut gambarnya disamarkan;
- 1 (satu) lembar foto perempuan mengenakan baju berwarna biru sedang dicium oleh seseorang yang tidak tampak wajahnya dan dua titik foto disamarkan menggunakan coretan berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dipersidangan mengajukan pembelaan/pledooinya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya pada korban dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selain pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana diatas, dipersidangan Terdakwa juga mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya juga berisikan permohonan agar dapat diberikan Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/Replik yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun Terdakwa sendiri menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 40Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tertanggal 20 Juli 2023 No. Reg. Perkara : PDM-15/Mabar/Eku.2/02/2023, yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Anfar Alias Fan**, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira Pukul 13.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Maret, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Terang Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah **melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Maret 2022, saat anak korban Fisda Aulia bersama dengan terdakwa, istri terdakwa, anak terdakwa sedang di bima, kemudian saat anak korban Fisda Aulia tidur di Pondok di kebun jagung saat itu terdakwa memegang payudara anak korban Fisda Aulia dari luar baju, kemudian karena takut anak korban Fisda Aulia lari ke luar rumah. Kemudian pada bulan April 2022 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Terang Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, anak korban Fisda Aulia yang sedang berada di rumahnya menerima pesan whatsapp dari terdakwa yang berisikan terdakwa mengajak anak korban Fisda Aulia untuk ke rumah terdakwa. Kemudian saat anak korban Fisda Aulia sampai di rumah terdakwa, anak korban Fisda Aulia disuruh terdakwa untuk masuk ke tempat tidur, anak korban Fisda Aulia yang tidak berani menolak akhirnya mengikuti perintah terdakwa. setelah itu terdakwa menyuruh anak korban Fisda Aulia untuk tidur dan terdakwa naik keatas anak korban Fisda Aulia, hingga terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban Fisda Aulia, tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di dekat alat kelamin anak korban Fisda Aulia. Setelah itu anak korban Fisda Aulia mendorong terdakwa dan langsung lari keluar kamar dan kembali ke rumah anak korban Fisda Aulia.
- Bahwa selanjutnya anak korban Fisda Aulia yang telah berada di rumah menerima pesan dari terdakwa yang berisikan video rekaman persetubuhan antara anak korban Fisda Aulia dan terdakwa, kemudian

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 40Pid.Sus/2023/PN Lbj



terdakwa juga mengirimkan pesan yang berisikan "KALAU KAU TIDAK MAU IKUT APA YANG SAYA BILANG BERARTI VIDEONYA KAU SAYA BUAT VIRAL". Bahwa kemudian beberapa minggu setelahnya masih dalam tahun 2022 terdakwa mengirimkan tangkapan layar kepada anak korban Fisda Aulia yang berisikan percakapan dengan saudara Rini yang terlihat terdakwa mengirimkan foto anak korban Fisda Aulia yang sedang melakukan persetubuhan dengan terdakwa, selain itu terdakwa juga mengirimkan kepada saksi Arga Saputra dan anak korban Fisda Aulia sempat dihubungi oleh akun facebook Irfan Aditya Mahendra yang menanyakan foto anak korban Fisda Aulia tersebut.

- Bahwa kemudian karena ketakutan anak korban Fisda Aulia menghubungi terdakwa dan menanyakan maksud perbuatan terdakwa tersebut, dan terdakwa mengatakan "SIAPA SURUH KAU SELALU BANTAH APA YANG SAYA OMONG", kemudian anak korban Fisda Aulia tidak menjawab hal tersebut. Setelah kejadian tersebut terdakwa selalu menyuruh anak korban Fisda Aulia untuk datang ke rumah terdakwa dengan mengancam akan menyebarkan video persetubuhan anak korban Fisda Aulia jika anak korban Fisda Aulia tidak mau melakukan persetubuhan lagi dengan terdakwa. sehingga hal tersebut berlangsung berulang kali sampai dengan tahun 2023.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wita, anak korban Fisda Aulia yang sedang berada di rumah menerima pesan dari terdakwa untuk menyuruh anak korban Fisda Aulia datang ke rumah terdakwa, karena anak korban Fisda Aulia takut langsung mengikuti perintah terdakwa tersebut, sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung menurunkan celana yang terdakwa gunakan dan menyuruh anak korban Fisda Aulia untuk menghisap kemaluan terdakwa namun anak korban Fisda Aulia menolak tetapi terdakwa memaksa anak korban Fisda Aulia dengan memegang leher anak korban Fisda Aulia dengan keras dan mendorong wajah anak korban Fisda Aulia ke kemaluan terdakwa, karena ketakutan akhirnya anak korban Fisda Aulia mengikuti perintah terdakwa, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban Fisda Aulia namun tidak sampai keluar sperma, setelah itu terdakwa mencium dan memegang kemaluan anak korban Fisda Aulia dengan tangan kanan terdakwa, setelah selesai anak korban Fisda Aulia langsung pulang.



- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wita, keluarga anak korban Fisda Aulia mendapati foto persetujuan anak korban Fisda Aulia dan menanyakan siapa yang ada di foto tersebut, sehingga anak korban Fisda Aulia menjawab terdakwa yang ada di foto tersebut, setelah mengetahui hal tersebut terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diatas terhadap anak korban Fisda Aulia yang masih anak sebagaimana dinyatakan dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LT-03072013-0237 yang ditandatangani Drs. Nabit Ansel selaku pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat yang menyatakan bahwa di Terang pada tanggal 18 Oktober 2008 telah lahir Fisda Aulia, sehingga pada saat terdakwa melakukan perbuatannya anak korban masih dalam kategori anak.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan robeknya selaput dara anak korban Sulis Sulastris Alias Sulis sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum et Reppertum Nomor RSUD.K / 44.6 / 2589.A / III / 2023 tertanggal 18 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo dan ditanda tangani oleh dr. Jonathan Reinaldo Kuntjoro, Sp.OG selaku dokter pemeriksa atas sumpah jabatan menjelaskan dengan kesimpulan;

1. Korban Perempuan berumur empat belas tahun dengan kesadaran sadar penuh, emosi tenang, kulit sawo matang, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan kooperatif
2. Robekan lama selaput darah akibat trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Anfar Alias Fan**, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira Pukul 13.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Maret, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Terang Desa

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 40Pid.Sus/2023/PN Lbj



Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Maret 2022, saat anak korban Fisda Aulia bersama dengan terdakwa, istri terdakwa, anak terdakwa sedang di bima, kemudian saat anak korban Fisda Aulia tidur di Pondok di kebun jagung saat itu terdakwa memegang payudara anak korban Fisda Aulia dari luar baju, kemudian karena takut anak korban Fisda Aulia lari ke luar rumah. Kemudian pada bulan April 2022 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Terang Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, anak korban Fisda Aulia yang sedang berada di rumahnya menerima pesan whatsapp dari terdakwa yang berisikan terdakwa mengajak anak korban Fisda Aulia untuk ke rumah terdakwa. Kemudian saat anak korban Fisda Aulia sampai di rumah terdakwa, anak korban Fisda Aulia disuruh terdakwa untuk masuk ke tempat tidur, anak korban Fisda Aulia yang tidak berani menolak akhirnya mengikuti perintah terdakwa. setelah itu terdakwa menyuruh anak korban Fisda Aulia untuk tidur dan terdakwa naik keatas anak korban Fisda Aulia, hingga terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban Fisda Aulia, tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di dekat alat kelamin anak korban Fisda Aulia. Setelah itu anak korban Fisda Aulia mendorong terdakwa dan langsung lari keluar kamar dan kembali ke rumah anak korban Fisda Aulia.
- Bahwa selanjutnya anak korban Fisda Aulia yang telah berada di rumah menerima pesan dari terdakwa yang berisikan video rekaman persetubuhan antara anak korban Fisda Aulia dan terdakwa, kemudian terdakwa juga mengirimkan pesan yang berisikan "KALAU KAU TIDAK MAU IKUT APA YANG SAYA BILANG BERARTI VIDEONYA KAU SAYA BUAT VIRAL". Bahwa kemudian beberapa minggu setelahnya masih dalam tahun 2022 terdakwa mengirimkan tangkapan layar kepada anak korban Fisda Aulia yang berisikan percakapan dengan saudara Rini yang terlihat terdakwa mengirimkan foto anak korban Fisda Aulia yang

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 40Pid.Sus/2023/PN Lbj



sedang melakukan persetubuhan dengan terdakwa, selain itu terdakwa juga mengirimkan kepada saksi Arga Saputra dan anak korban Fisda Aulia sempat dihubungi oleh akun facebook Irfan Aditya Mahendra yang menanyakan foto anak korban Fisda Aulia tersebut.

- Bahwa kemudian karena ketakutan anak korban Fisda Aulia menghubungi terdakwa dan menanyakan maksud perbuatan terdakwa tersebut, dan terdakwa mengatakan "SIAPA SURUH KAU SELALU BANTAH APA YANG SAYA OMONG", kemudian anak korban Fisda Aulia tidak menjawab hal tersebut. Setelah kejadian tersebut terdakwa selalu menyuruh anak korban Fisda Aulia untuk datang ke rumah terdakwa dengan mengancam akan menyebarkan video persetubuhan anak korban Fisda Aulia jika anak korban Fisda Aulia tidak mau melakukan persetubuhan lagi dengan terdakwa. sehingga hal tersebut berlangsung berulang kali sampai dengan tahun 2023.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wita, anak korban Fisda Aulia yang sedang berada di rumah menerima pesan dari terdakwa untuk menyuruh anak korban Fisda Aulia datang ke rumah terdakwa, karena anak korban Fisda Aulia takut langsung mengikuti perintah terdakwa tersebut, sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung menurunkan celana yang terdakwa gunakan dan menyuruh anak korban Fisda Aulia untuk menghisap kemaluan terdakwa namun anak korban Fisda Aulia menolak tetapi terdakwa memaksa anak korban Fisda Aulia dengan memegang leher anak korban Fisda Aulia dengan keras dan mendorong wajah anak korban Fisda Aulia ke kemaluan terdakwa, karena ketakutan akhirnya anak korban Fisda Aulia mengikuti perintah terdakwa, setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban Fisda Aulia namun tidak sampai keluar sperma, setelah itu terdakwa mencium dan memegang kemaluan anak korban Fisda Aulia dengan tangan kanan terdakwa, setelah selesai anak korban Fisda Aulia langsung pulang.

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wita, keluarga anak korban Fisda Aulia mendapati foto persetubuhan anak korban Fisda Aulia dan menanyakan siapa yang ada di foto tersebut, sehingga anak korban Fisda Aulia menjawab terdakwa yang ada di foto tersebut, setelah mengetahui hal tersebut terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut.



- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diatas terhadap anak korban Fisda Aulia yang masih anak sebagaimana dinyatakan dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LT-03072013-0237 yang ditandatangani Drs. Nabit Ansel selaku pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat yang menyatakan bahwa di Terang pada tanggal 18 Oktober 2008 telah lahir Fisda Aulia, sehingga pada saat terdakwa melakukan perbuatannya anak korban masih dalam kategori anak.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan robeknya selaput dara anak korban Sulis Sulastri Alias Sulis sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum et Reppertum Nomor RSUD.K / 44.6 / 2589.A / III / 2023 tertanggal 18 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo dan ditanda tangani oleh dr. Jonathan Reinaldo Kuntjoro, Sp.OG selaku dokter pemeriksa atas sumpah jabatan menjelaskan dengan kesimpulan;

1. Perempuan berumur empat belas tahun dengan kesadaran sadar penuh, emosi tenang, kulit sawo matang, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan kooperatif
2. Robekan lama selaput darah akibat trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **Anfar Alias Fan**, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira Pukul 13.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Maret, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Terang Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah **melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan**

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 40Pid.Sus/2023/PN Lbj



hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Maret 2022, saat anak korban Fisda Aulia bersama dengan terdakwa, istri terdakwa, anak terdakwa sedang di bima, kemudian saat anak korban Fisda Aulia tidur di Pondok di kebun jagung saat itu terdakwa memegang payudara anak korban Fisda Aulia dari luar baju, kemudian karena takut anak korban Fisda Aulia lari ke luar rumah. Kemudian pada bulan April 2022 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Terang Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, anak korban Fisda Aulia yang sedang berada di rumahnya menerima pesan whatsapp dari terdakwa yang berisikan terdakwa mengajak anak korban Fisda Aulia untuk ke rumah terdakwa. Kemudian saat anak korban Fisda Aulia sampai di rumah terdakwa, anak korban Fisda Aulia disuruh terdakwa untuk masuk ke tempat tidur, anak korban Fisda Aulia yang tidak berani menolak akhirnya mengikuti perintah terdakwa. setelah itu terdakwa menyuruh anak korban Fisda Aulia untuk tidur dan terdakwa naik keatas anak korban Fisda Aulia, hingga terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban Fisda Aulia, tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di dekat alat kelamin anak korban Fisda Aulia. Setelah itu anak korban Fisda Aulia mendorong terdakwa dan langsung lari keluar kamar dan kembali ke rumah anak korban Fisda Aulia.
- Bahwa selanjutnya anak korban Fisda Aulia yang telah berada di rumah menerima pesan dari terdakwa yang berisikan video rekaman persetubuhan antara anak korban Fisda Aulia dan terdakwa, kemudian terdakwa juga mengirimkan pesan yang berisikan "KALAU KAU TIDAK MAU IKUT APA YANG SAYA BILANG BERARTI VIDEONYA KAU SAYA BUAT VIRAL". Bahwa kemudian beberapa minggu setelahnya masih dalam tahun 2022 terdakwa mengirimkan tangkapan layar kepada anak korban Fisda Aulia yang berisikan percakapan dengan saudara Rini yang terlihat terdakwa mengirimkan foto anak korban Fisda Aulia yang sedang melakukan persetubuhan dengan terdakwa, selain itu terdakwa juga mengirimkan kepada saksi Arga Saputra dan anak korban Fisda Aulia sempat dihubungi oleh akun facebook Irfan Aditya Mahendra yang menanyakan foto anak korban Fisda Aulia tersebut.



- Bahwa kemudian karena ketakutan anak korban Fisda Aulia menghubungi terdakwa dan menanyakan maksud perbuatan terdakwa tersebut, dan terdakwa mengatakan "SIAPA SURUH KAU SELALU BANTAH APA YANG SAYA OMONG", kemudian anak korban Fisda Aulia tidak menjawab hal tersebut. Setelah kejadian tersebut terdakwa selalu menyuruh anak korban Fisda Aulia untuk datang ke rumah terdakwa dengan mengancam akan menyebarkan video persetubuhan anak korban Fisda Aulia jika anak korban Fisda Aulia tidak mau melakukan persetubuhan lagi dengan terdakwa. sehingga hal tersebut berlangsung berulang kali sampai dengan tahun 2023.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wita, anak korban Fisda Aulia yang sedang berada di rumah menerima pesan dari terdakwa untuk menyuruh anak korban Fisda Aulia datang ke rumah terdakwa, karena anak korban Fisda Aulia takut langsung mengikuti perintah terdakwa tersebut, sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung menurunkan celana yang terdakwa gunakan dan menyuruh anak korban Fisda Aulia untuk menghisap kemaluan terdakwa namun anak korban Fisda Aulia menolak tetapi terdakwa memaksa anak korban Fisda Aulia dengan memegang leher anak korban Fisda Aulia dengan keras dan mendorong wajah anak korban Fisda Aulia ke kemaluan terdakwa, karena ketakutan akhirnya anak korban Fisda Aulia mengikuti perintah terdakwa, setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban Fisda Aulia namun tidak sampai keluar sperma, setelah itu terdakwa mencium dan memegang kemaluan anak korban Fisda Aulia dengan tangan kanan terdakwa, setelah selesai anak korban Fisda Aulia langsung pulang.
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wita, keluarga anak korban Fisda Aulia mendapati foto persetubuhan anak korban Fisda Aulia dan menanyakan siapa yang ada di foto tersebut, sehingga anak korban Fisda Aulia menjawab terdakwa yang ada di foto tersebut, setelah mengetahui hal tersebut terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diatas terhadap anak korban Fisda Aulia yang masih anak sebagaimana dinyatakan dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LT-03072013-0237 yang ditandatangani Drs. Nabit Ansel selaku pejabat Kepala Dinas

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 40Pid.Sus/2023/PN Lbj



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat yang menyatakan bahwa di Terang pada tanggal 18 Oktober 2008 telah lahir Fisda Aulia, sehingga pada saat terdakwa melakukan perbuatannya anak korban masih dalam kategori anak.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan robeknya selaput dara anak korban Sulis Sulastri Alias Sulis sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum et Reppertum Nomor RSUD.K / 44.6 / 2589.A / III / 2023 tertanggal 18 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo dan ditanda tangani oleh dr. Jonathan Reinaldo Kuntjoro, Sp.OG selaku dokter pemeriksa atas sumpah jabatan menjelaskan dengan kesimpulan;

1. Perempuan berumur empat belas tahun dengan kesadaran sadar penuh, emosi tenang, kulit sawo matang, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan kooperatif
2. Robekan lama selaput darah akibat trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan dan dari 4 (empat) orang saksi tersebut, 1 (satu) diantaranya merupakan anak korban yang bernama FISDA AULIA masih belum cukup umur (dibawah umur 15 tahun) untuk memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. FISDA AULIA (tidak disumpah) ;

- Bahwa anak korban FISDA AULIA mengenal Terdakwa sebagai kakak ipar atau suami dari kakak kandung anak korban;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2022 saat anak korban sedang berada di kebun jagung milik kakak anak korban di bima dengan posisi sedang tidur di pondok di dalam kebun jagung, Terdakwa memegang- memegang payudara anak korban sehingga anak korban beranjak dari pondok dan berlari, namun keesokan harinya, Terdakwa mengirimkan rekaman video yang berisi Terdakwa memegang payudara anak korban ke handphone anak korban;



- Bahwa pada bulan April 2022, saat anak korban dan keluarga kembali ke Terang, sekitar pukul 12.30 Wita, anak korban sedang berada di rumah lalu menerima pesan Whatsapp dari Terdakwa yang berisi "menyuruh anak korban ke rumah dan ternyata kakak anak korban yang bernama Sri Indriyani tidak ada di rumah. Kemudian Terdakwa menyuruh anak korban masuk ke kamar dan setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana yang saat itu anak korban tidak berani menolak ataupun melawan Terdakwa, sehingga anak korban menurunkan celana yang anak korban pakai sedangkan Terdakwa membuka celana dan baju yang dikenakannya sementara baju anak korban hanya dinaikkan saja. Kemudian Terdakwa menyuruh anak korban berbaring di kasur kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban, dan meremas kedua payudara anak korban sambil memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan tidak berapa lama kemudian, Terdakwa mengeluarkan air maninya di dekat kemaluan anak korban. Kemudian, anak korban mendorong Terdakwa dan langsung ke luar dari kamar menuju ke rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengirim video rekaman saat Terdakwa dan anak korban berhubungan badan tadi, dan anak korban tidak tahu ternyata Terdakwa merekam kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban dan kemudian Terdakwa mengirim lagi pesan kepada anak korban kalau anak korban tidak mau ikut apa yang Terdakwa katakan berarti video dimana Terdakwa menyetubuhi anak korban akan dibuat viral oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap ancaman Terdakwa tersebut, anak korban menjawab "Apa Terdakwa punya mau sebenarnya" dan Terdakwa membalas "anak korban ikut saja Terdakwa punya mau";
- Bahwa beberapa minggu setelah kejadian tersebut, ada nomor baru yang mengirim pesan ke nomor Whatsapp anak korban dan juga mengirim tangkapan layar percakapannya dengan sepupu anak korban yang bernama Rini, yang mana Terdakwa mengirim foto anak korban saat sedang berhubungan badan dengan Terdakwa namun Terdakwa menyamarkan wajahnya sendiri, tetapi foto tersebut memperlihatkan jelas wajah anak korban;
- Bahwa Terdakwa juga mengirim tangkapan layar percakapannya dengan teman sekolah saya yang bernama Arga Saputra yang mana percakapan tersebut juga berisi Terdakwa mengirim foto anak korban dan Terdakwa sedang berhubungan badan namun wajah Terdakwa disamarkan, dan wajah anak korban terlihat jelas, sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban merasa ketakutan;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 40Pid.Sus/2023/PN Lbj



- Bahwa beberapa hari kemudian anak korban tidak ingat hari dan tanggal, tiba-tiba ada sebuah akun Facebook bernama Irfan Aditya Mahendra yang mengirim pesan kepada anak korban berupa foto tangkapan layar saat Terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak korban dengan wajah Terdakwa yang disamarkan di akun tersebut;
- Bahwa akun Facebook yang Bernama Irfan Aditya itu mengatakan "Ini Fisda ?" kemudian anak korban menjawab "Iya, memangnya kenapa, dan anak korban menanyakan kepada akun facebook tersebut, kalau akun Irfan Aditya tersebut dapat foto dengan wajah anak korban disetujui Terdakwa dari siapa" kemudian akun tersebut membalas "dari kakaknya yang Bernama Fan";
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Terdakwa selalu menyuruh anak korban datang ke rumahnya saat kakak anak korban tidak ada di rumah, jika anak korban tidak mau mengikuti perintahnya, Terdakwa akan menyebarkan video persetujuan anak korban dengan Terdakwa tersebut, jika anak korban tidak mau melakukan persetujuan lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban Fisda Aulia mengenal barang bukti yang ditunjukkan berupa baju kaos berwarna biru lengan pendek dengan tulisan CUTE BEAR dengan gambar boneka dan gambar hati di bagian depan adalah anak korban Fisda Aulia;
- Bahwa anak korban Fisda Aulia mengenal barang bukti yang ditunjukkan berupa baju kemeja motif kotak-kotak lengan panjang berwarna hitam, putih dan abu-abu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa anak korban Fisda Aulia mengenal barang bukti yang ditunjukkan berupa celana panjang berwarna merah dan di bagian depan terdapat gantungan bulu-bulu adalah milik anak korban Fisda Aulia;
- Bahwa anak korban Fisda Aulia mengenal barang bukti yang ditunjukkan berupa tanktop berwarna merah muda dan di bagian kiri kanan terdapat robekan, celana dalam wanita warna jingga merk SENGLARIS dan baju kaos hitam lengan pendek dengan gambar bunga-bunga berwarna merah tua dengan tulisan LIBERATING VOLCOM STONE EST 1991 di bagian depan adalah milik anak korban Fisda Aulia;
- Bahwa anak korban Fisda Aulia mengenal barang bukti yang ditunjukkan berupa celana pendek warna hitam, terdapat robek kecil pada bagian bawah belakang dan celana dalam pria berwarna biru dan hijau merk FEMA adalah milik Terdakwa;



- Bahwa anak korban Fisda Aulia mengenal barang bukti yang ditunjukkan berupa Handphone merk REALME tipe C11 warna hitam dan retak pada layar depan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban diatas, Terdakwa membenarkan;

Saksi 2. FITRIANI AULIA;

- Bahwa anak saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan adalah mengenai masalah anak korban Fisda Aulia disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa tentang kejadiannya, anak saksi tidak mengetahui secara langsung, akan tetapi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 Wita, anak saksi bertemu dengan teman sekolah anak saksi yang bernama Saudari Kasmawati dan Saudari Lili Suryani yang mengatakan kalau anak korban Fisda Aulia diperkosa oleh Terdakwa yang merupakan Iparnya sendiri;
- Bahwa saat itu anak saksi tidak percaya sehingga Saudari Kasmawati dan Saudari Lili Suryani mengatakan ada buktinya dan bukti tersebut ada di Saudari Sumiati;
- Bahwa kemudian, anak saksi dan kedua teman anak saksi tersebut sama-sama pergi mencari saudari Sumiati yang juga merupakan adik dari saudara Arga Saputra untuk menanyakan perihal bukti anak korban diperkosa oleh Terdakwa. Kemudian setelah bertemu dengan saudari Sumiati, anak saksi meminta bukti yang dimaksud, lalu saudari Sumiati mengirimkan bukti tersebut kepada anak saksi melalui messenger yang isinya ada 2 (dua) foto hasil screenshot video Perempuan yang mengenakan baju biru sedang menatap seseorang didepannya yang gambarnya disamarkan dan foto Perempuan mengenakan baju berwarna biru sedang dicium oleh seseorang yang tidak tampak wajahnya dan dua titik foto tersebut disamarkan menggunakan coretan berwarna merah;
- Bahwa foto Perempuan yang anak saksi maksud dalam bukti messenger itu adalah jelas wajahnya anak korban Fisda Aulia dan setelah anak saksi memperhatikan hasil screenshot wajah laki-laki yang ditatap oleh anak korban dan yang mencium anak korban adalah wajah Terdakwa karena anak saksi melihat foto wajah Terdakwa pada keyboard screenshot pada gambar tersebut, maka tanpa pikir panjang sekitar pukul 08.25 Wita, anak saksi bersama kedua teman anak saksi tersebut, pergi ke rumah kakak anak saksi yang bernama Farud Tarwih dan disana anak saksi bertemu

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 40Pid.Sus/2023/PN Lbj



dengan istri dari kakak anak saksi tersebut yang bernama Rukmini. Kemudian anak saksi menyampaikan kepada istri dari kakak anak saksi kalau anak korban Fisda Aulia diperkosa sambil anak saksi menunjukkan bukti 2 (dua) foto yang dikirim saudari Sumiati tadi kepada anak saksi;

- Bahwa setelah istri dari kakak anak saksi melihat bukti foto-foto tersebut, kakak ipar anak saksi yang bernama Rukmini tersebut syok dan langsung menanyakan kepada anak saksi, siapa yang mengganggu anak korban Fisda Aulia, dan saat itu kakak anak saksi yang bernama Farud Tarwih juga datang dan menanyakan hal yang sama kepada anak saksi sehingga anak saksi juga mengirimkan bukti 2 (dua) foto tersebut kepada kakak anak saksi melalui Whatsapp lalu anak saksi dan kedua teman anak saksi kembali ke sekolah;
- Bahwa saat kejadian tersebut, umur anak korban Fisda Aulia yang anak saksi ketahui adalah berumur 13 (tiga belas) tahun dan saat itu anak korban Fisda masih duduk di bangku SMP;
- Bahwa anak saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan kepada anak saksi berupa baju kaos berwarna biru lengan pendek dengan tulisan CUTE BEAR dengan gambar boneka dan gambar hati di bagian depan adalah milik anak korban Fisda Aulia, sedangkan barang bukti lain yang ditunjukkan tersebut, anak saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa terhadap bukti 2 (dua) foto yang diperlihatkan kepada anak saksi memang benar merupakan gambar foto yang diambil dari screenshot video dengan wajah anak korban yang terlihat dengan jelas sedang menatap dan dicium oleh gambar seseorang yang tidak tampak wajahnya karena disamarkan menggunakan coretan berwarna merah;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban Fisda Aulia dan anak saksi juga tidak mengetahui apakah anak korban Fisda Aulia hamil atau tidak karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa setahu anak saksi, setelah kejadian tersebut sampai dengan sekarang, tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa setahu anak saksi, anak korban Fisda Aulia tinggal bersama orang tuanya di rumah orang tuanya, sedangkan Terdakwa ANFAR alias FAN tinggal bersama dengan istrinya SRI INDRIYANI di rumah mereka sendiri;
- Bahwa setelah kejadian anak korban Fisda Aulia disetubuhi oleh Terdakwa terungkap, keseharian anak korban Fisda Aulia menjadi lebih



banyak diam, murung dan selalu menyendiri di dalam rumah, namun sekarang sudah bisa bergaul kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

Saksi 3. FARUD TARWIH;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi adalah karena masalah anak korban Fisda Aulia disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadiannya, tetapi saksi mengetahui kejadian tersebut setelah adik saksi yang bernama Fitriani Aulia dengan dua orang teman adik saksi yang masing-masing bernama Kasmawati dan Lili Suryani saat dirumah saksi langsung bertemu dengan istri saksi yang bernama Rukmini dan mereka bertiga menceritakan kejadian yang dialami oleh anak korban Fisda;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di ruang kerja saksi, dan setelah saksi menghampiri mereka, saksi melihat ekspresi istri saksi yang bernama Rukmini dalam kondisi kaget, sehingga ketika saksi bertanya, istri saksi tersebut lalu menunjukkan 1 (satu) foto yang ada didalam handphone milik adik saksi yang bernama Fitriani Aulia berupa gambar anak korban Fisda Aulia dengan kondisi setengah telanjang sedang bersama dengan seorang laki-laki yang wajahnya disamarkan dan 1 (satu) foto lagi memperlihatkan anak korban Fisda Aulia sedang menaikkan bajunya dan laki-laki yang bersamanya yang saksi tidak kenal dengan wajahnya karena disamarkan sedang memegang payudara anak korban sambil berciuman;
- Bahwa setelah saksi Fitriani Aulia mengirimkan bukti kedua foto tersebut ke handphone milik saksi, lalu saksi langsung mendatangi rumah orangtua anak korban Fisda dan disana hanya ada ayah dan saudara laki-laki dari anak korban, sedangkan ibu dari anak korban sedang melaut. Kemudian saksi meminta kakak perempuan dari anak korban yang bernama Sri Indriyani yang juga merupakan istri dari Terdakwa untuk pulang ke rumah orangtuanya, begitu juga dengan anak korban Fisda melalui Kepala Sekolahnya agar anak korban Fisda diijinkan untuk pulang ke rumah;
- Bahwa setelah anak korban Fisda sampai di rumah, saksi menanyakan kepada anak korban Fisda perihal bukti 2 (dua) foto yang ada di handphone saksi, yang secara jelas menampilkan wajah anak korban Fisda, sedangkan laki-laki yang wajahnya disamarkan dalam foto tersebut diakui oleh anak korban Fisda adalah wajah Terdakwa Anfar alias Fan;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 40Pid.Sus/2023/PN Lbj



- Bahwa setelah anak korban Fisda mengakui kalau Terdakwa yang menyetubuhi anak korban Fisda, sesaat kemudian istri Terdakwa yang juga adalah kakak kandung dari anak korban Fisda datang, istri saksi yang menjelaskan bahwa anak korban Fisda diganggu oleh Terdakwa, yang kemudian istri Terdakwa yang juga adalah kakak kandung dari anak korban Fisda memarahi anak korban Fisda dan menanyakan kenapa anak korban Fisda mau diperlakukan seperti oleh Terdakwa, lalu anak korban Fisda menjawab karena anak korban Fisda diancam akan dibunuh dan foto-foto tersebut akan disebar oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian ribut-ribut tersebut, saksi mengantar anak korban Fisda untuk melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa saat kejadian tersebut, umur anak korban Fisda Aulia yang anak saksi ketahui adalah berumur ±13 (tiga belas) tahun dan saat itu anak korban Fisda masih duduk di bangku SMP;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan kepada anak saksi berupa baju kaos berwarna biru lengan pendek dengan tulisan CUTE BEAR dengan gambar boneka dan gambar hati di bagian depan adalah milik anak korban Fisda Aulia seperti dalam bukti foto, sedangkan barang bukti lain yang ditunjukkan tersebut, saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa terhadap bukti 2 (dua) foto yang diperlihatkan kepada saksi memang benar merupakan gambar foto yang dikirim oleh anak saksi Fitriani Aulia dengan wajah anak korban Fisda yang terlihat dengan jelas sedang menatap dan dicium oleh gambar seseorang yang tidak tampak wajahnya karena disamarkan menggunakan coretan berwarna merah;
- Bahwa anak korban Fisda Aulia merasa malu akibat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

Saksi 4. SRI INDRIYANI;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi adalah karena masalah adik saksi yaitu anak korban Fisda Aulia disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan suami dari saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadiannya, tetapi saksi mengetahui kejadian tersebut setelah adik saksi yaitu anak korban Fisda Aulia bercerita kepada saksi Farud Tarwih lalu istri dari saksi Farud Tarwih



menceritakan kejadian yang dialami oleh anak korban Fisda tersebut kepada saksi;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian adik saksi yaitu anak korban Fisda Aulia disetubuhi oleh Terdakwa Anfar alias Fan yang juga adalah suami saksi, saksi sangat marah kepada adik saksi yaitu anak korban Fisda Aulia;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada adik saksi yaitu anak korban Fisda Aulia, karena sampai sekarang saksi tidak pernah menanyakannya kepada Terdakwa maupun kepada adik saksi yaitu anak korban Fisda Aulia, karena saat hari dimana saksi mengetahui perbuatan Terdakwa menyetubuhi adik saksi yaitu anak korban Fisda Aulia, di hari itu juga Terdakwa ditangkap Polisi dan saksi tidak pernah ketemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa saat dikantor Polisi, Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi, tetapi saksi tidak memaafkan Terdakwa;
- Bahwa adik saksi yaitu anak korban Fisda Aulia juga tidak menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi karena pengakuannya diancam dibunuh oleh Terdakwa dan Terdakwa juga akan menyebarkan foto-foto Terdakwa dan adik saksi yaitu anak korban Fisda Aulia berhubungan badan kepada orang lain;
- Bahwa adik saksi yaitu anak korban Fisda Aulia merasa malu akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, adik saksi yaitu anak korban Fisda Aulia saat kejadian disetubuhi oleh Terdakwa berusia ±13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi berupa baju kaos berwarna biru lengan pendek dengan tulisan CUTE BEAR dengan gambar boneka dan gambar hati di bagian depan adalah milik adik saksi yaitu anak korban Fisda Aulia;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi berupa baju kemeja motif kotak-kotak lengan panjang berwarna hitam, putih dan abu-abu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi berupa celana panjang berwarna merah dan di bagian depan terdapat gantungan bulu-bulu adalah milik adik saksi yaitu anak korban Fisda Aulia;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi berupa tanktop berwarna merah muda dan di bagian kiri kanan terdapat robekan, celana dalam wanita warna jingga merk SENGLARIS dan baju kaos hitam lengan pendek dengan gambar bunga-bunga berwarna merah tua dengan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 40Pid.Sus/2023/PN Lbj



tulisan LIBERATING VOLCOM STONE EST 1991 di bagian depan adalah milik adik saksi yaitu anak korban Fisda Aulia;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi berupa celana pendek warna hitam, terdapat robek kecil pada bagian bawah belakang dan celana dalam pria berwarna biru dan hijau merk FEMA adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi berupa Handphone merk REALME tipe C11 warna hitam dan retak pada layar depan adalah milik Terdakwa;

- Bahwa adik saksi yaitu anak korban Fisda Aulia tinggal bersama orang tua saksi yang jarak antara rumah saksi dan rumah orang tua saksi sekitar satu meter saja;

- Bahwa orangtua saksi yang juga orangtua anak korban Fisda Aulia sangat marah sekali dengan perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi adik saksi yaitu anak korban Fisda Aulia dan juga kepada anak korban Fisda Aulia;

- Bahwa kegiatan sehari-hari saksi bekerja di sawah, saksi berangkat dari pukul 07.00 Wita dan pulang sekitar pukul 17.00 Wita, sementara Terdakwa bekerja sebagai nelayan yang berangkat melaut kira-kira pukul 04.00 Wita dan pulang sekitar pukul 12.00 Wita;

- Bahwa saksi tinggal di rumah hanya bertiga saja, dengan Terdakwa dan anak saksi hasil pernikahan dengan Terdakwa yang masih berusia 7 (tujuh) tahun;

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa sehari-hari memang sering ribut masalah ekonomi disamping kelakuan Terdakwa yang sering mabuk dengan teman-temannya di kampung;

- Bahwa Terdakwa juga tidak mau saksi memegang handphonenya sehingga Terdakwa sering mengunci tombol handphonenya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan anak korban yang masih dibawah umur bernama Fisda Aulia;



- Bahwa Terdakwa mengenal anak korban Fisda Aulia sebagai adik ipar Terdakwa karena kakak kandung dari anak korban Fisda yang bernama saksi Sri Indriyani adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian Terdakwa menyetubuhi anak korban Fisda Aulia secara berulang-ulang terjadi sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Maret 2023;
- Bahwa berawal pada bulan Maret tahun 2022, Terdakwa tidak ingat hari dan tanggal, saat itu Terdakwa, saksi Sri Indriyani (istri Terdakwa) dan anak korban Fisda sedang berada di sebuah pondok di dalam kebun jagung milik Terdakwa dan saksi Sri Indriyani (istri Terdakwa) di Bima dan pada malam hari saat anak korban Fisda Aulia sedang tidur, Terdakwa memegang-megang payudara anak korban Fisda Aulia dari luar baju, kemudian karena takut anak korban Fisda Aulia lari ke luar rumah;
- Bahwa setelah pindah di rumah di Bima, Terdakwa juga masih melakukan hal yang sama yaitu memegang payudara anak korban Fisda dengan cara memasukkan tangan ke dalam baju anak korban Fisda Aulia namun anak korban Fisda Aulia tidak bangun, saat itu Terdakwa merekam kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2022, saat sudah kembali ke Terang, Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada anak korban Fisda Aulia yang berisi "menyuruh anak korban Fisda Aulia korban kerumah", kemudian Terdakwa menyuruh anak korban Fisda Aulia masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban Fisda Aulia untuk berhubungan badan namun anak korban Fisda Aulia menolak dan akhirnya Terdakwa menyuruh korban membuka celana namun tidak melepaskannya, Terdakwa lalu membuka celana dan baju anak korban Fisda Aulia hanya dinaikkan saja. Kemudian Terdakwa menyuruh anak korban Fisda Aulia berbaring di kasur lalu Terdakwa mencium bibir anak korban Fisda Aulia dan meremas kedua payudara anak korban Fisda Aulia;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban Fisda Aulia sampai mengeluarkan air mani di luar kemaluan anak korban Fisda Aulia, lalu anak korban Fisda Aulia mendorong Terdakwa dan langsung ke luar dari kamar;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban Fisda Aulia, Terdakwa kembali merekam kejadian tersebut dan menyimpannya di dalam Handphone milik Terdakwa;



- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menyuruh anak korban Fisda Aulia untuk ke rumah Terdakwa namun karena anak korban Fisda Aulia tidak mau, Terdakwa mengancam anak korban Fisda Aulia dengan mengirim pesan kalau anak korban Fisda Aulia tidak mau ikut apa yang Terdakwa bilang berarti video dan foto saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban Fisda Aulia, akan Terdakwa buat viral”;
- Bahwa karena merasa takut akhirnya anak korban Fisda Aulia datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengajaknya melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa langsung menurunkan celana yang Terdakwa gunakan dan menyuruh anak korban Fisda Aulia untuk menghisap kemaluan Terdakwa namun anak korban Fisda Aulia menolak tetapi Terdakwa memaksa anak korban Fisda Aulia dengan memegang leher anak korban Fisda Aulia dengan keras dan mendorong wajah anak korban Fisda Aulia ke kemaluan Terdakwa, dan karena ketakutan akhirnya anak korban Fisda Aulia mengikuti perintah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban Fisda Aulia namun tidak sampai keluar sperma;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 09.00 WITA, keluarga anak korban Fisda Aulia mendapati foto anak korban Fisda Aulia berhubungan badan yang mana keluarga anak korban Fisda Aulia menanyakan kepada anak korban Fisda Aulia siapa laki-laki yang ada di foto tersebut, sehingga dari anak korban Fisda Aulia korban menyampaikan bahwa Terdakwalah laki-laki yang ada di foto tersebut;
- Bahwa Terdakwa selalu mengancam anak korban Fisda Aulia menggunakan foto dan video, yang Terdakwa ambil saat kejadian Terdakwa menyetubuhi anak korban Fisda Aulia;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Fisda Aulia karena merasa nafsu saat melihat anak korban Fisda Aulia, dan ingin melakukan hubungan badan dengannya;
- Bahwa setahu Terdakwa, anak korban Fisda Aulia berusia ±13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perekaman video tersebut untuk digunakan menekan anak korban Fisda Aulia agar mau untuk terus berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa persetubuhan tersebut terjadi berkali-kali kurang lebih 3 sampai 4 kali per minggu;



- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa berupa baju kaos berwarna biru lengan pendek dengan tulisan CUTE BEAR dengan gambar boneka dan gambar hati di bagian depan adalah milik adik saksi yaitu anak korban Fisda Aulia;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa berupa baju kemeja motif kotak-kotak lengan panjang berwarna hitam, putih dan abu-abu adalah milik anak korban Fisda Aulia;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa berupa celana panjang berwarna merah dan di bagian depan terdapat gantungan bulu-bulu adalah milik anak korban Fisda Aulia;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa berupa tanktop berwarna merah muda dan di bagian kiri kanan terdapat robekan, celana dalam wanita warna jingga merk SENGLARIS adalah milik anak korban Fisda Aulia;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa berupa baju kaos hitam lengan pendek dengan gambar bunga-bunga berwarna merah tua dengan tulisan LIBERATING VOLCOM STONE EST 1991 di bagian depan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa berupa celana pendek warna hitam, terdapat robek kecil pada bagian bawah belakang dan celana dalam pria berwarna biru dan hijau merk FEMA adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa berupa Handphone merk REALME tipe C11 warna hitam dan retak pada layar depan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah ditunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) foto hasil screenshot video yang wajah laki-lakinya tidak jelas karena disamarkan adalah benar Terdakwa dan wanita yang berada di foto adalah benar anak korban Fisda Aulia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru lengan pendek dengan tulisan CUTE BEAR dan gambar boneka dan gambar hati di bagian depan;



- 1 (satu) lembar baju kemeja motif kotak-kotak lengan panjang berwarna hitam, putih dan abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna merah dan di bagian depan terdapat gantungan bulu-bulu;
- 1 (satu) lembar tanktop berwarna merah muda dan di bagian kiri kanan terdapat robekan;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna jingga merk SENGLARIS;
- 1 (satu) lembar baju kaos hitam lengan pendek, dengan gambar bunga-bunga berwarna merah tua, dengan tulisan LIBERATING VOLCOM STONE EST 1991 di bagian depan;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, terdapat robek kecil pada bagian bawah belakang;
- 1 (satu) lembar celana dalam pria berwarna biru dan hijau merk FEMA;
- 1 (satu) unit Handphone merk REALME tipe C11 warna hitam dan retak pada layar depan;
- 1 (satu) lembar foto perempuan mengenakan baju berwarna biru dan menatap seseorang didepannya yang mana orang tersebut gambarnya disamarkan;
- 1 (satu) lembar foto perempuan mengenakan baju berwarna biru sedang dicium oleh seseorang yang tidak tampak wajahnya dan dua titik foto disamarkan menggunakan coretan berwarna merah, yang telah disita secara sah menurut hukum yang diakui dan dibenarkan oleh anak korban Fisda Aulia, anak saksi dan saksi-saksi lainnya dan juga Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan dan dibacakan bukti Visum et repertum RSUD Komodo-Labuan Bajo Nomor : RSUD.K/446/2589-A/III/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jonathan Reinaldo Kuntjoro, Sp.OG tertanggal 18 Maret 2023 atas nama anak korban Fisda Aulia dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Perempuan berumur empat belas tahun dengan kesadaran penuh, emosi tenang, kulit sawo matang, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan kooperatif;
2. Robekan lama selaput dara akibat trauma benda tumpul;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua anak korban, anak saksi, saksi-saksi lainnya dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, serta bukti Visum Et Repertum atas nama anak korban diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 karena Terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi anak korban Fisda Aulia yang Terdakwa kenal sebagai adik ipar Terdakwa sebagaimana keterangan saksi anak korban Fisda Aulia, anak saksi Fitriani Aulia, saksi Farud Tarwih dan saksi Sri Indriyani dari sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 di rumah Terdakwa di Terang, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa benar sebagaimana keterangan anak korban Fisda Aulia, yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa berawal pada bulan Maret tahun 2022, saat itu di sebuah pondok di dalam kebun jagung milik Terdakwa dan saksi Sri Indriyani (istri Terdakwa) di Bima pada malam hari saat anak korban Fisda Aulia sedang tidur, Terdakwa memegang-megang payudara anak korban Fisda Aulia dari luar baju, kemudian karena takut anak korban Fisda Aulia lari ke luar rumah. Kemudian setelah pindah di rumah di Bima, Terdakwa juga masih melakukan hal yang sama yaitu memegang payudara anak korban Fisda dengan cara memasukkan tangan ke dalam baju anak korban Fisda Aulia namun anak korban Fisda Aulia tidak bangun, saat itu Terdakwa merekam kejadian tersebut. Selanjutnya pada bulan April 2022, saat sudah kembali ke Terang, Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada anak korban Fisda Aulia yang berisi "menyuruh anak korban Fisda Aulia korban kerumah", kemudian Terdakwa menyuruh anak korban Fisda Aulia masuk ke dalam kamar untuk Terdakwa ajak anak korban Fisda Aulia berhubungan badan namun anak korban Fisda Aulia menolak dan akhirnya Terdakwa menyuruh korban membuka celana namun tidak melepaskannya, Terdakwa lalu membuka celana dan baju anak korban Fisda Aulia Terdakwa naikkan saja. Kemudian Terdakwa menyuruh anak korban Fisda Aulia berbaring di kasur lalu Terdakwa mencium bibir anak korban Fisda Aulia dan meremas kedua payudara anak korban Fisda Aulia. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban Fisda Aulia sampai mengeluarkan air mani di luar kemaluan anak korban Fisda Aulia, lalu anak korban Fisda Aulia mendorong Terdakwa dan langsung ke luar dari kamar;



- Bahwa benar saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban Fisda Aulia, Terdakwa kembali merekam kejadian tersebut dan menyimpannya di dalam Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa benar sebagaimana keterangan anak korban Fisda yang diakui oleh Terdakwa bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menyuruh anak korban Fisda Aulia untuk ke rumah Terdakwa namun karena anak korban Fisda Aulia tidak mau, Terdakwa mengancam anak korban Fisda Aulia dengan mengirim pesan kalau anak korban Fisda Aulia tidak mau ikut apa yang Terdakwa bilang berarti video dan foto saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban Fisda Aulia, akan Terdakwa buat viral” dan Terdakwa juga mengancam akan membunuh anak korban Fisda Aulia, sehingga karena merasa takut akhirnya anak korban Fisda Aulia datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengajaknya melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa langsung menurunkan celana yang Terdakwa gunakan dan menyuruh anak korban Fisda Aulia untuk menghisap kemaluan Terdakwa namun anak korban Fisda Aulia menolak tetapi Terdakwa memaksa anak korban Fisda Aulia dengan memegang leher anak korban Fisda Aulia dengan keras dan mendorong wajah anak korban Fisda Aulia ke kemaluan Terdakwa, dan karena ketakutan akhirnya anak korban Fisda Aulia mengikuti perintah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban Fisda Aulia namun tidak sampai keluar sperma;
- Bahwa benar sebagaimana keterangan anak korban Fisda Aulia, anak saksi Fitriani Aulia, saksi Farud Tarwih dan saksi Sri Indriyani pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 09.00 WITA, keluarga anak korban Fisda Aulia mendapati foto anak korban Fisda Aulia berhubungan badan yang mana keluarga anak korban Fisda Aulia menanyakan kepada anak korban Fisda Aulia siapa laki-laki yang ada di foto tersebut, sehingga dari anak korban Fisda Aulia korban menyampaikan bahwa Terdakwalah laki-laki yang ada di foto tersebut dan saat itu juga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar sebagaimana keterangan anak korban Fisda Aulia, anak saksi Fitriani Aulia, saksi Farud Tarwih dan saksi Sri Indriyani yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa saat kejadian Terdakwa mengetahui saat menyetubuhi anak korban Fisda Aulia, anak korban Fisda Aulia saat itu berusia ± 13 (tiga belas) tahun dan sebagaimana juga dengan bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5315-LT-03072013-0237 yang dikeluarkan di Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 03 Juli 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 40Pid.Sus/2023/PN Lbj



Manggarai Barat, yang mencantumkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2008 telah lahir Fisda Aulia anak keempat, perempuan dari ayah Dahlan dan Ibu Fatima dan foto kopi Kartu Keluarga Nomor 5315062910080015 yang dikeluarkan pada tanggal 21 bulan Oktober tahun 2021 di Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga mencantumkan bahwa Fisda Aulia dengan Nomor Induk Keluarga 5315065810070001, jenis kelamin perempuan, lahir di Terang pada tanggal 18 Oktober 2008, dengan nama ayah Dahlan, dan Ibu Fatima;

- Bahwa benar sebagaimana bukti Visum et repertum RSUD Komodo-Labuan Bajo Nomor : RSUD.K/ 446/2589-A/III/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jonathan Reinaldo Kuntjoro, Sp.OG tertanggal 18 Maret 2023 atas nama anak korban Fisda Aulia dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Perempuan berumur empat belas tahun dengan kesadaran penuh, emosi tenang, kulit sawo matang, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan kooperatif;
2. Robekan lama selaput dara akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa benar sebagaimana keterangan anak korban Fisda Aulia, anak saksi Fitriani Aulia, dan saksi Sri Indriyani yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang-barang bukti yang disita dan diperlihatkan dipersidangan tersebut sebagian merupakan milik anak korban Fisda Aulia dan Sebagian lagi milik Terdakwa;

- Bahwa benar sebagaimana keterangan anak korban Fisda Aulia, anak saksi Fitriani Aulia, dan saksi Sri Indriyani yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa terhadap bukti 2 (dua) foto yang diperlihatkan dipersidangan memang benar merupakan gambar foto yang diambil dari screenshot video dengan wajah anak korban Fisda Aulia yang terlihat dengan jelas sedang menatap dan dicium oleh gambar seorang laki-laki yang tidak tampak wajahnya karena disamarkan menggunakan coretan berwarna merah adalah benar Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka haruslah memenuhi unsur-unsur rumusan delik dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu:** melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang **atau Kedua:** melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang **atau Ketiga:** melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tersusun secara alternatif, maka Hakim akan memilih Dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. Unsur “ setiap orang “ ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa bernama Anfar Alias Fan yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah Terdakwa yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk orang yang sakit jiwanya) yang dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan- pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh anak korban, anak saksi



maupun saksi- saksi lainnya, sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa Anfar Alias Fan. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dalam katagori unsur setiap orang sebagai unsur delik, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2.Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain merupakan unsur yang bersifat alternatif yang artinya bahwa jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik kekerasan atau ancaman kekerasan apabila berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, haruslah ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychishe dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipelaku tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut R.SOESILO pada bukunya KUHP Serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, penerbit Politea Bogor pada halaman 209, yang dimaksud dengan “*persetubuhan*” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam



anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest Hooge Raad* 5 Pebruari 1912;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan anak korban Fisda Aulia, anak saksi Fitriani Aulia, saksi Farud Tarwih dan saksi Sri Indriyani yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 karena Terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi anak korban Fisda Aulia yang Terdakwa kenal sebagai adik ipar Terdakwa dari sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 di rumah Terdakwa di Terang, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat yang berawal pada bulan Maret tahun 2022, saat itu di sebuah pondok di dalam kebun jagung milik Terdakwa dan saksi Sri Indriyani (istri Terdakwa) di Bima pada malam hari saat anak korban Fisda Aulia sedang tidur, Terdakwa memegang-megang payudara anak korban Fisda Aulia dari luar baju, kemudian karena takut anak korban Fisda Aulia lari ke luar rumah. Kemudian setelah pindah di rumah di Bima, Terdakwa juga masih melakukan hal yang sama yaitu memegang payudara anak korban Fisda dengan cara memasukkan tangan ke dalam baju anak korban Fisda Aulia namun anak korban Fisda Aulia tidak bangun, saat itu Terdakwa merekam kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan April 2022, saat sudah kembali ke Terang, Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada anak korban Fisda Aulia yang berisi "menyuruh anak korban Fisda Aulia korban kerumah", kemudian Terdakwa menyuruh anak korban Fisda Aulia masuk ke dalam kamar untuk Terdakwa ajak anak korban Fisda Aulia berhubungan badan namun anak korban Fisda Aulia menolak dan akhirnya Terdakwa menyuruh korban membuka celana namun tidak melepaskannya, Terdakwa lalu membuka celana dan baju anak korban Fisda Aulia Terdakwa naikkan saja. Kemudian Terdakwa menyuruh anak korban Fisda Aulia berbaring di kasur lalu Terdakwa mencium bibir anak korban Fisda Aulia dan meremas kedua payudara anak korban Fisda Aulia. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban Fisda Aulia sampai mengeluarkan air mani di luar kemaluan anak korban Fisda Aulia, lalu anak korban Fisda Aulia mendorong Terdakwa dan langsung ke luar dari kamar dan saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban Fisda Aulia, Terdakwa kembali merekam kejadian tersebut dan menyimpannya di dalam Handphone milik Terdakwa;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 40Pid.Sus/2023/PN Lbj



Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menyuruh anak korban Fisda Aulia untuk ke rumah Terdakwa namun karena anak korban Fisda Aulia tidak mau, dan Terdakwa mengancam anak korban Fisda Aulia dengan mengirim pesan kalau anak korban Fisda Aulia tidak mau ikut apa yang Terdakwa bilang berarti video dan foto saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban Fisda Aulia, akan Terdakwa buat viral” dan Terdakwa juga mengancam akan membunuh anak korban Fisda Aulia, sehingga karena merasa takut akhirnya anak korban Fisda Aulia datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengajak anak korban Fisda melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa langsung menurunkan celana yang Terdakwa gunakan dan menyuruh anak korban Fisda Aulia untuk menghisap kemaluan Terdakwa namun anak korban Fisda Aulia menolak tetapi Terdakwa memaksa anak korban Fisda Aulia dengan memegang leher anak korban Fisda Aulia dengan keras dan mendorong wajah anak korban Fisda Aulia ke kemaluan Terdakwa, dan karena ketakutan akhirnya anak korban Fisda Aulia mengikuti perintah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban Fisda Aulia namun tidak sampai keluar sperma;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka sebagaimana bukti Visum et repertum RSUD Komodo-Labuan Bajo Nomor : RSUD.K/ 446/2589-A/III/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jonathan Reinaldo Kuntjoro, Sp.OG tertanggal 18 Maret 2023 atas nama anak korban Fisda Aulia dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat Robekan lama selaput dara akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana telah terurai diatas, maka perbuatan Terdakwa yang telah terbukti menyetubuhi anak korban Fisda yang juga merupakan adik iparnya sendiri yang kemudian merekam kejadian persetubuhan yang dilakukannya terhadap anak korban Fisda Aulia tersebut dan dipergunakan Terdakwa untuk mengancam anak korban Fisda Aulia sehingga anak korban Fisda Aulia menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya memaksa anak korban Fisda Aulia menuruti saja kemauan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak korban Fisda Aulia tergolong anak;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa anak korban Fisda Aulia sebagaimana keterangannya lahir pada tanggal 18 Oktober 2008 dan ternyata sesuai pula dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5315-LT-03072013-0237 yang dikeluarkan di Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 03 Juli 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, yang mencantumkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2008 telah lahir Fisda Aulia anak keempat, perempuan dari ayah Dahlan dan Ibu Fatima dan foto kopi Kartu Keluarga Nomor 5315062910080015 yang dikeluarkan pada tanggal 21 bulan Oktober tahun 2021 di Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga mencantumkan bahwa Fisda Aulia dengan Nomor Induk Keluarga 5315065810070001, jenis kelamin perempuan, lahir di Terang pada tanggal 18 Oktober 2008, dengan nama ayah Dahlan, dan Ibu Fatima, sehingga terkait dengan bulan dan tahun kejadian yang dialami oleh anak korban Fisda Aulia, maka menurut Majelis Hakim, umur anak korban Fisda Aulia tergolong masih dibawah umur dan dikategorikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena beberapa sub unsur dari unsur kedua Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua dari Pasal 81 ayat (1) sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur setiap orang sebagai unsur delik sekaligus juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Penuntut Umum telah terpenuhi,

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 40Pid.Sus/2023/PN Lbj



dan terbukti secara sah menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa secara pribadi maupun melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya, oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa maupun oleh Penasihat Hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa, perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi keluarga dan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sebagai kakak ipar yang seharusnya menjaga dan melindungi anak korban justru merusak masa depan anak korban dan mengakibatkan trauma yang mendalam bagi anak korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, adalah bersifat kumulatif, dimana penjatuhan pidana penjara haruslah disertai pula dengan penjatuhan pidana denda, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana badan maupun pidana denda yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah cukup mempunyai efek jera, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan nanti terhadap Terdakwa dapat memenuhi rasa kepastian hukum dan manfaatnya bagi Terdakwa, memenuhi rasa keadilan bagi anak korban dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara secara sah menurut hukum, maka dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHAP, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembinaan terhadap Terdakwa akan tetap dijalani di Lembaga pemasyarakatan dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak menghindari pelaksanaan dari putusan ini, berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHAP adalah beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru lengan pendek dengan tulisan CUTE BEAR dan gambar boneka dan gambar hati di bagian depan;
- 1 (satu) lembar baju kemeja motif kotak-kotak lengan panjang berwarna hitam, putih dan abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna merah dan di bagian depan terdapat gantungan bulu-bulu;



- 1 (satu) lembar tanktop berwarna merah muda dan di bagian kiri kanan terdapat robekan;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna jingga merk SENGLARIS;
- 1 (satu) lembar baju kaos hitam lengan pendek, dengan gambar bunga-bunga berwarna merah tua, dengan tulisan LIBERATING VOLCOM STONE EST 1991 di bagian depan;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, terdapat robek kecil pada bagian bawah belakang;
- 1 (satu) lembar celana dalam pria berwarna biru dan hijau merk FEMA;
- 1 (satu) unit Handphone merk REALME tipe C11 warna hitam dan retak pada layar depan;
- 1 (satu) lembar foto perempuan mengenakan baju berwarna biru dan menatap seseorang didepannya yang mana orang tersebut gambarnya disamarkan;
- 1 (satu) lembar foto perempuan mengenakan baju berwarna biru sedang dicium oleh seseorang yang tidak tampak wajahnya dan dua titik foto disamarkan menggunakan coretan berwarna merah, oleh karena merupakan milik anak korban maupun Terdakwa saat kejadian tersebut dan dapat menimbulkan trauma kepada anak korban, oleh karena itu beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut diatas, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, pasal 197 KUHP dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 40Pid.Sus/2023/PN Lbj



1. Menyatakan Terdakwa Anfar Alias Fan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru lengan pendek dengan tulisan CUTE BEAR dan gambar boneka dan gambar hati di bagian depan;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja motif kotak-kotak lengan panjang berwarna hitam, putih dan abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna merah dan di bagian depan terdapat gantungan bulu-bulu;
 - 1 (satu) lembar tanktop berwarna merah muda dan di bagian kiri kanan terdapat robekan;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna jingga merk SENGLARIS;
 - 1 (satu) lembar baju kaos hitam lengan pendek, dengan gambar bunga-bunga berwarna merah tua, dengan tulisan LIBERATING VOLCOM STONE EST 1991 di bagian depan;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, terdapat robek kecil pada bagian bawah belakang;
 - 1 (satu) lembar celana dalam pria berwarna biru dan hijau merk FEMA;
 - 1 (satu) unit Handphone merk REALME tipe C11 warna hitam dan retak pada layar depan;
 - 1 (satu) lembar foto perempuan mengenakan baju berwarna biru dan menatap seseorang didepannya yang mana orang tersebut gambarnya disamarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto perempuan mengenakan baju berwarna biru sedang dicium oleh seseorang yang tidak tampak wajahnya dan dua titik foto disamakan menggunakan coretan berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH, sebagai Hakim Terdakwa dengan didampingi oleh Hakim Anggota PUTU GDE NURAHARJA ADI PARTHA, SH.MH., dan NICKO AREALDO, SH., dibantu oleh AGUSTINA ADELHEID ALO,A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang dihadiri oleh HENDRIKA BEATRIX APRILIA NGAPE, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putu Gde N. A. Partha, SH.MH.

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.

Nicko Anrealdo, SH.

Panitera Pengganti,

Agustina Adelheid Alo,A.Md

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 40Pid.Sus/2023/PN Lbj